

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENETAPAN JUMLAH KURSI - PENETAPAN DAPIL – KOMISI PEMILIHAN UMUM – KOTA TARAKAN – 2022

Kpt KPU Kota Tarakan Nomor 22 Tahun 2022, 4 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

ABSTRAK:

- Keputusan ini dibuat untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilihan Umum tahun 2024 dapat berjalan dengan baik dan efektif, perlu adanya koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan dengan lembaga pemerintah terkait; serta dalam rangka Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan Pemilu, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tahun 2022; dalam rangka Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan Pemilu, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tahun 2022.
- Dasar Hukum Keputusan ini, UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 6 Tahun 2022; KPT KPU RI No. 364/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2021; KPT KPU RI No. 60 tahun 2022; KKPU RI No. 473 tahun 2022.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tahun 2022; Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kegiatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2022; Masa tugas Tim Pelaksana Kegiatan selama 2 (dua) bulan terhitung sejak November sampai dengan Desember tahun 2022.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 10 November 2022.
- Lampiran, 1 Halaman.